



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;

b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Sawahlunto. .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang Propinsi, Kabupaten dan Kota;
 20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sawahlunto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan Ruang Kantor,

- Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas.
8. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
 9. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sesuai dengan suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
 10. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
 11. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
 12. Rumah Dinas adalah rumah milik yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
 13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat dan keselamatan, keajahteraan, kepatuhan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur.

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Sawahlunto adalah untuk :

1. Kelancaran proses pelaksanaan tugas aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Memberikan pedoman bagi aparatur dalam perencanaan pengadaan pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja dalam jangka pendek dan menengah, sehingga perencanaan anggaran dapat lebih akurat dan efisien.

BAB III

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 4

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja adalah :

- a. Meningkatkan produktifitas kerja;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antara pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi;
- d. Keamanan terhadap bahaya kebakaran serta bencana alam;
- e. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- f. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi;

Pasal 5

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 bertujuan untuk menjamin :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- c. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- d. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- e. Penataan yang bernilai estetika; dan
- f. Perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

BAB IV

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 6

Standarisasi sarana dan prasarana meliputi :

- a. Ruang kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas.

Pasal 7

Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Ruang kerja;
- b. Ruang tamu;
- c. Ruang staf/ Adc;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang rapat;
- f. Ruang pola;
- g. Ruang data;
- h. Ruang bendahara/pemegang kas;
- i. Ruang sandi dan Telkom;
- j. Ruang arsip rahasia;
- k. Ruang arsip aktif;
- l. Ruang arsip in aktif;
- m. Ruang arsip statis;
- n. Ruang perpustakaan;
- o. Ruang baca perpustakaan;
- p. Ruang poliklinik;
- q. Ruang laboratorium;
- r. Ruang penyajian data;
- s. Ruang penyimpanan/gudang;
- t. Ruang pantry/dapur;
- u. Ruang sentral telepon;
- v. Ruang computer;
- w. Ruang pos penjagaan keamanan;
- x. Ruang sumber tenaga diesel;
- y. Ruang ibadah/musholla;
- z. Ruang kamar mandi/toilet;
- aa. Ruang penggandaan;
- bb. Ruang istirahat sopir; dan
- cc. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alat ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;

- j. Perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Ruang dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah diperuntukan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- d. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- e. Sekretaris Daerah Kota; dan
- f. Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 10

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Rumah Jabatan;
- b. Rumah Instansi/Rumah Dinas; dan
- c. Rumah Pegawai.

Pasal 11

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga;
- (3) Penghuni rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 12

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan Anggota DPRD;
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapannya;
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansi/menjadi Anggota DPRD.

Pasal 13

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara;
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan DPRD; dan
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan bagi pejabat Eselon II, III dan Eselon IV.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan

- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 18

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang keramik, marmer, porselen atau kayu yang sudah dipelitur, tidak perlu dilapisi dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruang terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti : faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergency dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : alarm system, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.
- (8) Setiap bangunan dilengkapi dengan gambar rencana bangunan daerah, tampak, potongan dan site plan.
- (9) Arsitektur bangunan lokal sesuai dengan budaya lokal disarankan bentuk arsitektur kota lama.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Standarisasi Ruang Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 APRIL 2015
TENTANG : STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruang kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 60 M²
2. Ruang tamu 40 M²
3. Ruang rapat 48 M²
4. Ruang rapat utama 100 M²
5. Ruang tunggu 20 M²
6. Ruang staf/adc 25 M²
7. Ruang istirahat 20 M²
8. Ruang kamar mandi/toilet 9 M²

B. Ruang kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 40 M²
2. Ruang tamu 25 M²
3. Ruang rapat 40 M²
4. Ruang tunggu 15 M²
5. Ruang staf/adc 20 M²
6. Ruang istirahat 15 M²
7. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 M²

C. Ruang kantor Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 40 M²
2. Ruang tamu 25 M²
3. Ruang rapat 40 M²
4. Ruang tunggu 15 M²
5. Ruang staf/adc 20 M²
6. Ruang istirahat 15 M²
7. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 M²

D. Ruang kantor Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 35 M²
2. Ruang tamu 20 M²
3. Ruang rapat 40 M²
4. Ruang tunggu 15 M²
5. Ruang staf/adc 10 M²
6. Ruang istirahat 9 M²
7. Ruang kamar mandi/toilet 6 M²

E. Ruang kantor Sekretaris Daerah Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 35 M²
2. Ruang tamu 20 M²
3. Ruang rapat 40 M²

4. Ruang tunggu 15 M²
 5. Ruang staf/adc 10 M²
 6. Ruang istirahat 9 M²
 7. Ruang kamar mandi/toilet 6 M²
- F. Ruang kantor Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 12 M²
 2. Ruang rapat 12 M²
 3. Ruang tamu 10 M²
 4. Ruang toilet 4 M²
- G. Ruang kantor Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 12 M²
 2. Ruang rapat 12 M²
 3. Ruang tamu 10 M²
- H. Ruang kantor Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal Ruang Kerja 9 M².
- I. Ruang kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

No	Jenis Alat	Spesifikasi
1	2	3
I	Alat Kantor	
A	Mesin ketik	
	1. Mesin ketik manual	Bahan : Metal
	2. Mesin ketik elektronik	Bahan : Plastik/Metal
B	Mesin Hitung/jumlah	
	1. Mesin hitung manual	Bahan : Plastik/Metal
	2. Mesin hitung listrik	Bahan : Plastik/Metal
	3. Mesin hitung elektronik	Bahan : Plastik/Metal
	4. Mesin jumlah manual	Bahan : Plastik/Metal
	5. Mesin jumlah listrik	Bahan : Plastik/Metal
	6. Mesin jumlah elektronik	Bahan : Plastik/Metal
	7. Mesin kas register	Bahan : Plastik/Metal
	8. Mesin pembukuan	Bahan : Plastik/Metal
	9. Mesin kalkulator	Bahan : Plastik/Metal
C	Alat reproduksi/penggandaan	
	1. Mesin stensil	Bahan : Metal
	2. Mesin fotocopy	Bahan : Plastik/Metal
D	Alat Penyimpan perlengkapan kantor	
	1. Lemari	1. Ukuran : panjang 47cm lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan 3. Bahan : plat besi

		4. Warna : disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
	2. Rak	Bahan : Metal/kayu
	3. Filling kabinet	Bahan : Metal
	4. Brand Kas	Bahan : Metal
	5. Rotary filling	Bahan : Metal
	6. Lemari Sorong	Bahan : Metal/kayu
	7. Lemari kaca	Bahan : Kayu
	8. Lemari makan	Bahan : Kayu
E	Alat kantor lainnya	
	1. Papan visual	Bahan : Metal/kayu/besi
	2. Papan nama instansi	Bahan : Kayu/plat besi
	3. Papan pengumuman	Bahan : Kayu/besi
	4. Papan tulis	Bahan : Kayu
	5. Papan struktur	Bahan : Plastik/Kayu/Kain
	6. Whiteboard	Bahan : Plastik/Metal/Kayu
	7. Alat detector barang terlarang/ x ray	Bahan : Plastik
	8. Alat penghancur kertas	Bahan : Plastik/Besi
	9. Peta	Bahan : Kertas/Kain
	10. Mesin absensi	Bahan : Plastik/Metal/Besi
	11. Alat pemotong kertas	Bahan : Metal
	12. Hechmaching besar	Bahan : Metal
	13. Overhead projector	Bahan : Metal
	14. Laser pointer	Bahan : Plastik/Metal
	15. Display	Bahan : Plastik
	16. Lcd projector	Bahan : Plastik/Metal
	17. Layar/screen	Bahan : Plastik/Kain
II	Alat Rumah Tangga	
	1. Lemari	Bahan : Metal/Kayu
	2. Rak	Bahan : Metal/Kayu
	3. Kursi Size	Bahan : Metal/Kayu
	4. Tempat Tidur	Bahan : Metal/Kayu
	5. Meja Rapat	Bahan : Kayu
	6. Meja Tulis	Bahan : Kayu
	7. Meja Makan	Bahan : Kayu
	8. Meja Telepon	Bahan : Kayu
	9. Meja Podium	Bahan : Kayu
	10. Meja Resepsionis	1. Ukuran : panjang 120 cm lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan 3. Bahan : kayu kelas I atau tik blok/kualitas setara 4. Warna : disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
	11. Meja Piket	Bahan : Metal/Kayu
	12. Meja Panjang	Bahan : Kayu
	13. Meja Bundar	Bahan : Kayu
	14. Meja Komputer	1. Ukuran : panjang 110 cm lebar/dalam 100

		<p>2. Model/type : biasa atau cm, tinggi 75 cm menyesuaikan</p> <p>3. Bahan : kayu kelas I atau tik blok/kualitas setara</p> <p>4. Warna : disesuaikan dengan komposisi warna ruangan</p>
	15. Kursi Rapat	Bahan : Metal/Kayu
	16. Kursi Tamu	Bahan : Kayu
	17. Kursi Tangan	Bahan : Kayu
	18. Kursi Putar	Bahan : Metal/Kayu/Plastik
	19. Kursi Biasa	Bahan : Metal/Kayu/Plastik
	20. Kursi Lipat	Bahan : Metal/Kayu/Plastik
	21. Kursi Komputer	Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibunngkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
	22. Kasur	Bahan : Busa/Kapuk
	23. Bantal	Bahan : Busa/Kapuk
	24. Guling	Bahan : Busa/Kapuk
	25. Seprei	Bahan : Kain
	26. Sofa	Bahan : Kayu/Besi
	27. Lemari Pakaian	Bahan : Kayu
B	Alat Pengukur Waktu	
	1. Jam Dinding	Bahan : Plastik/Metal
C	Alat Pembersih	
	1. Mesin Penghisap	Bahan : Plastik/Metal
	2. Mesin Pel	Bahan : Plastik/Metal
	3. Mesin Potong Rumput	Bahan : Plastik/Metal
	4. Mesin Cuci	Bahan : Plastik/Metal
D	Alat Pendingin	
	1. Lemari Es	Bahan : Plastik/Metal
	2. AC Central	Bahan : Plastik/Metal
	3. AC Unit	Bahan : Plastik/Metal
	4. AC Split	Bahan : Plastik/Metal
	5. Power Conditioner	Bahan : Plastik/Metal
	6. Kipas Angin	Bahan : Plastik/Metal
	7. Exhaust Fan	Bahan : Plastik/Metal
E	Alat Dapur	
	1. Kompor Listrik	Bahan : Plastik/Metal
	2. Kompor Gas	Bahan : Plastik/Metal
	3. Teko Listrik	Bahan : Plastik/Metal
	4. Kitchen Set	Bahan : Plastik/Metal
	5. Tabung Gas	Bahan : Plastik/Metal
	6. Perlengk. Makan/Minum	Bahan : Plastik/Metal
	7. Perlengk. Dapur Lainnya	Bahan : Plastik/Metal
III	Alat Rumah Tangga Lainnya	
	- Peralatan Elektronik	
	1. Alat Pemanas	Bahan : Plastik/Metal
	2. Radio	Bahan : Plastik/Metal
	3. Televisi	Bahan : Plastik/Metal

	4. Tape Recorder	Bahan : Plastik/Metal
	5. Amplifier	Bahan : Plastik/Metal
	6. Equalizer	Bahan : Plastik/Metal
	7. Loudspeaker	Bahan : Plastik/Metal
	8. Sound System	Bahan : Plastik/Metal
	9. Compact Disk	Bahan : Plastik/Metal
	10. Wireless	Bahan : Plastik/Metal
	11. Megaphone	Bahan : Plastik/Metal
	12. Microphone	Bahan : Plastik/Metal
	13. Mic Conference	Bahan : Plastik/Metal
	14. Unit Power Supply	Bahan : Plastik/Metal
	15. Stabilizer	Bahan : Plastik/Metal
	16. Dispenser	Bahan : Plastik/Metal
	17. Bel	Bahan : Plastik/Metal
	18. Lampu Darurat	Bahan : Plastik/Metal
	19. Genset	Bahan : Plastik/Metal
	20. Pompa Air	Bahan : Plastik/Metal
	- Peralatan Non Elektronik	
	1. Lambang Garuda	Bahan : Plastik/Metal/Kayu
	2. Gambar Presiden/Wakil	Bahan : Plastik/Metal/Kain/Kaca
	3. Gambar Gubernur /Wakil	Bahan : Plastik/Metal/Kain/Kaca
	4. Gambar Walikota/Wakil	Bahan : Plastik/Metal/Kain/Kaca
	5. Gambar Mantan Walikota	Bahan : Plastik/Metal/Kain/Kaca
	6. Tiang Bendera	Bahan : Metal
	7. Mimbar/Podium	Bahan : Kayu
	8. Palu Sidang	Bahan : Plastik/Metal/Kayu
	9. Bendera Nasional	Bahan : Kain
	10. Lambang Daerah	Bahan : Plastik/Metal/Kayu/Kain
	11. Cermin Gantung	Bahan : Kaca
	12. Kalender	Bahan : Kertas
	13. Trolley	Bahan : Metal
	14. Gantungan	a. Gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi bingkai-bingkai besi sampai 10 buah b. Gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai dengan 175 cm
IV	Komputer	
	1. PC Unit	Bahan : Plastik/Metal
	2. Notebook/Laptop	Bahan : Plastik/Metal
	3. Printer	Bahan : Plastik/Metal
	4. Plotter	Bahan : Plastik/Metal
	5. Scanner	Bahan : Plastik/Metal
V	Alat Komunikasi	
	1. Pesawat Telepon	Bahan : Plastik
	2. Intercom	Bahan : Plastik
	3. Facimile	Bahan : Plastik
	4. HandyTalkie	Bahan : Plastik

PERLENGKAPAN RUANG KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota

Perlengkapan dalam ruang kerja Walikota sebagai berikut :

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Ukuran : Panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm tinggi 75 cm
2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
5. Kelengkapan : Writing set, kalender meja, bendera RI kecil, bak plot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, papan nama (table mane)

b. Meja telepon 2 (dua) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40cm, tinggi unit 70 cm
2. Model/type : Biasan atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
2. Model/type : Antik atau menyesuaikan, sandaran tangan didudukan beralas busa, dibungkus kain beludru/kulit
3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainlesssteel
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busadibungkus kain beludru warna coklat/warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

e. Meja tamu

Tipe I

1. Ukuran : Panjang 120cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

Tipe II

1. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok

4. Warna : Lihgt grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- f. Kursi tamu 2 (dua) set dengan spesifikasi :
1. Ukuran : a. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk
b. Panjang 120 cm , lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk
c. Panjang 50 cm, lebar 60 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atu busa dibungkus beludru/kulit.
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- g. Meja rapat
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitas setara.
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h. Kursi rapat
1. Ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- i. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Tipe I : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
Tipe II : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 2. Model/type : Antik/menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/cendra mata dengan spesifikasi :
1. Tipe I : Panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Tipe I : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm

- 3. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- k. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi
- 1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 - 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- l. Brangkas 1 (satu) unit dengan spesifikasi
- 1. Ukuran : Panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm
 - 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 3. Bahan : Besi atau baja tahan api
 - 4. Warna : Light grey
- m. Lambang Negara 1 (satu) unit
- n. Bendera Nasional 1 (satu) unit
- o. Foto presiden 1 (satu) unit
- p. Foto wakil presiden 1 (satu) unit
- q. Lambang Daerah 1 (satu) Unit.
- r. Peta wilayah 1 (satu) unit
- s. Jam dinding 1 (satu) unit
- t. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis /langsung sesuai kebutuhan jabatan.
- u. Intercom 1 (satu) unit
- v. Mesin Faximile 1 (satu) unit
- w. Pendingin ruangan (Ac) sesuai kebutuhan
- x. Komputer dan printer 1 (satu) Unit
- y. Pesawat televisi, radio/tape dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 unit
- z. Kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit
- aa. Cermin gtantung 1 (satu) unit
- bb. Bell 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota

Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1. Ukuran : Panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm tinggi 75 cm
 - 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 - 4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
 - 5. Kelengkapan : Writing set, kalender meja, bendera RI kecil, bak plotlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, papan nama (table mane)

- b. Meja telepon 2 (dua) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi unit 70 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : Antik atau menyesuaikan, sandaran tangan didudukan beralas busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busanya dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
- e. Meja tamu
- Tipe I
1. Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- Tipe II
1. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- f. Kursi tamu 1 (dua) set dengan spesifikasi :
1. Ukuran : a. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk
b. Panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk
c. Panjang 50 cm, lebar 60 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa dibungkus beludru/kulit.
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

- g. Meja rapat
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara.
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h. Kursi rapat
1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- i. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : Antik menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni daya/piala/vandel/cendra mata dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- k. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- l. Filing cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm
 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 3. Bahan : Plat besi
 4. Warna : Light grey
- m. Buffet dengan Spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm

- 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 (satu) atau kualitas setara dan kaca
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- n. Lambang Negara 1 (satu) unit
 - o. Bendera Nasional 1 (satu) unit
 - p. Foto presiden 1 (satu) unit
 - q. Foto Wakil presiden 1 (satu) unit
 - r. Lambang Daerah 1 (satu) Unit.
 - s. Peta wilayah 1 (satu) unit
 - t. Jam dinding 1 (satu) unit
 - u. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis /langsung sesuai kebutuhan jabatan.
 - v. Mesin Faksimile 1 (satu) unit
 - w. Pendingin ruangan (Ac) sesuai kebutuhan
 - x. Komputer dan printer 1 (satu) Unit
 - y. Pesawat televisi, radio/tape dan monitor pemantau (CCTV) masing-masing 1 unit
 - z. Kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit
 - aa. Cermin gantung 1 (satu) unit
 - bb. Bell 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua DPRD

Dalam ruang kerja Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. Ukuran : Panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm tinggi 75 cm
 - 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 - 4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
 - 5. Kelengkapan : Writing set, kalender meja, bendera RI kecil, bak plotlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, papan nama (table mane)
- b. Meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi unit 70 cm
 - 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 - 4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

2. Model/type : Antik atau menyesuaikan, sandaran tangan didudukan beralas busa, dibungkus kain beludru/kulit
3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busanya dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
- e. Meja tamu dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- f. Kursi tamu 1 (set) set dengan spesifikasi :
1. Ukuran :
 - a. Panjang 150 cm lebar/dalam 90 cm tinggi 35 cm untuk 3 tempat duduk
 - b. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk
 - c. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa , dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- g. Meja rapat
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Rangka Kayu kelas 1 atau kualitas setara.
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h. Kursi rapat
1. Ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

- i. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : Antik menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni daya/piala/vandel/cendra mata dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- k. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 Cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- l. Filing cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm
 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 3. Bahan : Plat besi
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan ruangan
- m. Buffet dengan Spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 (satu) atau kualitas setara dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- n. Lambang Negara 1 (satu)unit
- o. Bendera Nasional 1 (satu) unit
- p. Foto presiden 1 (satu) unit
- q. Foto Wakil presiden 1 (satu) unit
- r. Lambang Daerah 1 (satu) Unit.
- s. Peta wilayah 1 (satu) unit
- t. Jam dinding 1 (satu) unit
- u. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis /langsung sesuai kebutuhan jabatan.
- v. Intercom 1 (satu) unit
- w. Mesin Faximile 1 (satu) unit
- x. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan

- y. Komputer dan printer 1 (satu) unit
- z. Palu dan alasnya 1 (satu) set
- aa. Televisi radio/tape dan monitor pemantau (CCTV) masing-masing 1(satu) set
- bb. Kulkas dan dispenser 1 (satu) unit

D. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Ketua DPRD

Dalam ruang kerja Wakil Ketua dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm
 - 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 - 4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
 - 5. Kelengkapan : Writing set, kalender meja, bendera RI kecil, bak plotlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, papan nama (table mane)
- b. Meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi unit 70 cm
 - 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 - 4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 45 cm
 - 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet/busa dibungkus kain beludru beludru/kulit
 - 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busa dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
- e. Meja tamu dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
 - 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 - 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

- f. Kursi tamu 2 (dua) set dengan spesifikasi :
1. Ukuran : a. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk
b. Panjang 129 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
c. Panjang 50 cm, lebar 60 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- g. Meja rapat
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Rangka Kayu kelas 1 atau tik blok kualitas setara.
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h. Kursi rapat
1. Ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- i. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Rangka Kayu atau stainless steel
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni daya/piala/vandel/cendra mata dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

- k. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- l. Filing cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 3. Bahan : Plat besi
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan ruangan
- m. Buffet dengan Spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 (satu) atau kualitas setara dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- n. Lambang Negara 1 (satu) unit
- o. Foto presiden 1 (satu) unit
- p. Foto wakil presiden 1 (satu) unit
- q. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit
- r. Pesawat telepon 1 (satu) Unit.
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- t. Jam dinding 1 (satu) unit
- u. Kelender 1 unit

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah Kota

Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :
1. Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm
 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
- b. Meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi unit 70 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok

4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet/busa dibungkus kain beludru beludru/kulit
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busa dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
- e. Meja tamu dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- f. Kursi tamu 2 (dua) set dengan spesifikasi :
1. Ukuran : a. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk
b. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
c. Panjang 50 cm, lebar 60 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- g. Meja rapat
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Rangka Kayu kelas 1 atau tik blok kualitas setara.
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

- h. Kursi rapat
1. Ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- i. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Rangka Kayu atau stainless still
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni daya/piala/vandel/cendra mata dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- k. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- l. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- m. Filing cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 3. Bahan : Plat besi
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan ruangan
- n. Buffet dengan Spesifikasi

1. Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 165cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 (satu) atau kualitas setara dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- o. Lambang Negara 1 (satu) unit
 - p. Foto presiden 1 (satu) unit
 - q. Foto wakil presiden 1 (satu) unit
 - r. Mic conference dan sound system sesuai kebutuhan
 - s. LDC (infocus) dan layar (screen) 1 set
 - t. White board 1 (satu) unit
 - u. Pesawat telepon 1 (satu) unit
 - v. Pendingin ruangan AC sesuai kebutuhan
 - w. Palu dan alasnya 1 (satu) unit
 - x. Jam dinding 1 (satu) unit
 - y. Kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

Dalam ruangan kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm
 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
 5. Kelengkapan : Writing set kalender meja, bak potlot, Asbak, kotak memo, lembar disposisi
- b. Meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi unit 70 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet/busu dibungkus kain beludru beludru/kulit
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busanya dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

e. Meja tamu dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 75cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

f. Kursi tamu 2 (dua) set dengan spesifikasi :

1. Ukuran : a. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk
b. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
c. Panjang 50 cm, lebar 60 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk
2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru
3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau setara
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

g. Meja rapat

1. Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Rangka Kayu kelas 1 atau tik blok kualitas setara.
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

h. Kursi rapat

1. Ukuran/unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm
2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

i. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi

1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 (satu) atau kaca

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Filling kabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 3. Bahan : Plat besi
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- k. Jam dinding 1 (satu) unit
- l. Pesawat telepon 1 (satu) unit
- m. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit
- n. Komputer dan printer 1 (satu) unit
- o. Pesawat televisi (TV), radio/tape 1 (satu) unit
- p. Bell 1 (satu) unit

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :
1. Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm
 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
 5. Kelengkapan : Writing set kalender meja, bak potlot, Asbak, kotak memo, lembar dispodidi
- b. Meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi unit 70 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
 4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet/busu dibungkus kain beludru/beludru/kulit
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel
 4. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas

karet/busa dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

- e. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 150cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 125cm
 2. Model/type : biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Kayu kelas 1 dan kaca
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- f. Kursi tamu 2 (dua) set dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35cm untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru
 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- g. Meja tamu 2 (dua) set dengan Speksifikasi sebagai berikut :
1. Ukuran : Panjang 75m, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
 3. Bahan : Rangka Kayu kelas 1 atau tik blok kualitas setara.
 4. Warna : Light grey tau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- h. Kursi tamu 2 (dua) set dengan Spesifikasi sebagai berikut :
1. Ukuran/unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm Untuk 1 (satu) tempat duduk
 2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru/kulit
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- i. Filling kabinet 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
 2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
 3. Bahan : Plat besi
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja
- j. Pesawat telepon 1 (satu)unit
- k. Jam dinding 1 (satu) unit
- l. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit
- m. Bell 1 (satu) unit

H. **Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV**

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Ukuran : Panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 75 cm
2. Model/Type : Meja biro kecil berlapis kaca setebal 5 mm
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
5. Kelengkapan : Writing set kalender meja, bak surat bersusun, kotak memo, lembar disposisi

b. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau stainless steel
4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan kedudukan beralas karet/busanya dibungkus kain beludru warna coklat/warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

d. Filling kabinet 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
2. Model/type : biasa berlaci 4 (empat)
3. Bahan : Plat besi
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja

I. **Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat fungsional umum/staf**

Dalam ruang kerja pejabat fungsional umum/staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 75 cm
2. Model/Type : ½ Meja biro
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
4. Warna : Coklat atau lain yang sesuai dengan komposisi warna ruang kerja
5. Kelengkapan : Writing set kalender meja, bak surat bersusun

b. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran/per : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan

3. Bahan : Kayu kelas 1 atau stainless steel
4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

III. PERLENGKAPAN RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah Jabatan untuk Walikota dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 600 m²
 - b. Luas Tanah 5.000 m²
 - c. Luas Pendopo 300 m²
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Walikota dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 400 m²
 - b. Luas Tanah 2.000 m²
 - c. Luas Pendopo 200 m²
3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD Kota dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 350 m²
 - b. Luas Tanah 1.000 m²
 - c. Luas Pendopo 400 m²
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kota dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 300 m²
 - b. Luas Tanah 750 m²
5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah Kota dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 300 m²
 - b. Luas Tanah 750 m²

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat Eselon II/anggota DPRD Kota dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 150 m²
 - b. Luas Tanah 350 m²
2. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat Eselon III dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 70 m²
 - b. Luas Tanah 200 m²
3. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 54 m²
 - b. Luas Tanah 150 m²
4. Rumah Instansi dan atau rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 36 m²
 - b. Luas Tanah 100 m²

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 70 m²
 - b. Luas Tanah 200 m²

2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 54 m²
 - b. Luas Tanah 150 m²
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 45 m²
 - b. Luas Tanah 120 m²
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 36 m²
 - b. Luas Tanah 100 m²

IV. PERLENGKAPAN KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1	2	3	4	5
1	Walikota	1 (satu) Unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) Unit	Jeep	2.700 cc
2	Wakil Walikota	1 (satu) Unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) Unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus (Solar/Pertamax)	2.000 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	Minibus (Solar/Pertamax)	1.500 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	150 cc

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF